



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRI ARDIANSYAH ALIAS JEFRI BIN MUHAMMAD HASAN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/15 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TJ. Raya 1 GG Taslim RT.002/RW.004 Desa Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan menghadap sendiri di Persidangan;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI ARDIANSYAH alias JEFRI bin MUHAMMAD HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak membawa atau menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFRI ARDIANSYAH alias JEFRI bin MUHAMMAD HASAN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY;
- **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl;
- 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun;
- 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Black Cobra;
- 2 (dua) buah sarung senjata;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JEFRI ARDIANSYAH alias JEFRI bin MUHAMMAD HASAN, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di dalam kamar A.03 Penginapan Ganesa Jalan Trans Kalimantan Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak (slag-, steek-, of stootwapen)"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bermula ketika Terdakwa JEFRI ARDIANSYAH alias JEFRI bin MUHAMMAD HASAN bersama dengan AANG dari Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi KB 1458 WY dengan tujuan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa JEFRI ARDIANSYAH alias JEFRI dan AANG sampai di Kecamatan Sandai lalu AANG memesan kamar di Penginapan Ganesa kamar A03 di Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai, setelah mendapatkan kamar di Penginapan Ganesa tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April sekitar pukul 21.30 wib datang saksi AHMAD ROJI alias ROJI dan saksi M. SYAHIB ARIANSYAH alias ARI datang ke kamar A03 tempat Terdakwa menginap untuk membicarakan masalah pembayaran dan pembelian Gaharu pada saat Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ROJI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dan saksi M. SYAHIB ARIANSYAH alias ARI sedang mengobrol tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Sandai yaitu saksi HASRUDIN yang melakukan Operasi Penyakit Masyarakat di wilayah hukum Polsek Sandai lalu anggota kepolisian melakukan razia di kamar A03 Penginapan Ganesa tempat Terdakwa menginap dan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan dalam kamar A03 dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver yang ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Black Cobra milik Terdakwa di atas tempat tidur dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl yang ditemukan dibawah tempat tidur, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata yang berada dalam mobil tersebut dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver tersebut dengan cara membeli dari SYAHRIAL yang beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 Desa Saigon Pontianak Timur Kota Pontianak dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl tersebut Terdakwa beli dari DEDI teman Terdakwa kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Sandai untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan memiliki senjata api tersebut.

Perbuatan Terdakwa JEFRI ARDIANSYAH alias JEFRI bin MUHAMMAD HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membawa dan menyimpan senjata api rakitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar A.03 Penginapan Ganesa Jalan Trans Kalimantan Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun didalam tas sandang warna hitam merk Black Cobra milik Terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl;
- Bahwa awalnya saksi melaksanakan Operasi Pekat tahun 2023 dan melakukan razia di kamar A03 Penginapan Ganesa Jalan Trans Kalimantan Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, pada saat saksi melakukan pemeriksaan dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun didalam tas sandang warna hitam merk Black Cobra terletak diatas kasur spring bed dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl yang ditemukan dibawah kasur spring bed kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata yang diakui oleh Terdakwa merupakan sarung senjata 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Roji alias Roji Dan Saksi M. Syahib Ariansyah Alias Ari yang berada didalam kamar A03 penginapan Ganesa;
- Bahwa Terdakwa menginap di kamar A03 penginapan Ganesa Sandai sejak hari Kamis 30 Maret 2023 dan tujuannya untuk mencari kayu gaharu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata air gun dan senjata api rakitan tersebut untuk berjaga-jaga karena usaha Terdakwa sebagai pengepul kayu gaharu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SYAHRIAL yang beralamat di jalan Tj Raya 2 Desa Saigon Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat selaku abang sepupu Terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl tersebut Terdakwa beli dari saudara Dedi (alamat tidak tahu) selaku teman Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk memiliki 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun yang dikeluarkan club menembak GARUDA SAKTI SHOOTING CLUB yang terdaftar dalam Perbakin sesuai dengan SK. Perbakin Skep-002/PENG CAB/X2020 dan kartu izin tersebut berakhir tanggal 12 Oktober 2023, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl tersebut Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M.Syahib Ariansyah Als Ari Bin Abdul Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena diduga tanpa izin menyimpan senjata api;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di dalam kamar A03 Penginapan Ganesa Jalan Trans Kalimantan Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- bahwa saksi berada di kamar A03 penginapan Ganesa Sandai karena saksi diundang oleh Terdakwa ke penginapan untuk urusan pembayaran pembelian gaharu oleh Terdakwa;
- Bahwa saat personil Polsek Sandai melakukan pemeriksaan dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun didalam tas sandang warna hitam merk Black Cobra terletak diatas kasur spring bed dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl yang ditemukan dibawah kasur spring bed;
- Bahwa yang membawa dan memiliki 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl tersebut dari Kota Pontianak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Razia tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang untuk memiliki senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah membawa dan menyimpan senjata api jenis rakitan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar A.03 Penginapan Ganesa Jalan Trans Kalimantan Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl yang ditemukan dibawah tempat tidur;
- Bahwa senjata jenis air softgun dan senjata api rakitan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar A.03 Penginapan Ganesa, kemudian datang anggota kepolisian ke kamar yang Terdakwa menginap untuk melakukan razia dan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver yang ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Black Cobra milik Terdakwa di atas tempat tidur dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl yang ditemukan dibawah tempat tidur, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY dan ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata yang berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menginap di kamar A03 penginapan Ganesa Sandai sejak hari Kamis 30 Maret 2023 dan tujuannya untuk mencari kayu gaharu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata air gun dan senjata api rakitan tersebut untuk berjaga-jaga karena usaha Terdakwa sebagai pengepul kayu gaharu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa membawa senjata air gun dan senjata api rakitan tersebut dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SYAHRIAL yang beralamat di jalan Tj Raya 2 Desa Saigon Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat selaku abang sepupu Terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl tersebut Terdakwa beli dari saudara Dedi (alamat tidak tahu) selaku teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa dan menyimpan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY;
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl;
3. 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun;
4. 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Black Cobra;
5. 2 (dua) buah sarung senjata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jefri Ardiansyah Alias Jefri Bin Muhammad Hasan dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah membawa dan menyimpan senjata api jenis rakitan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar A.03 Penginapan Ganesa Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kalimantan Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl yang ditemukan dibawah tempat tidur;
- Bahwa senjata jenis air softgun dan senjata api rakitan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dalam kamar A.03 Penginapan Ganesa, kemudian datang anggota kepolisian ke kamar yang Terdakwa menginap untuk melakukan razia dan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver yang ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Black Cobra milik Terdakwa di atas tempat tidur dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl yang ditemukan dibawah tempat tidur, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan dalam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY dan ditemukan 2 (dua) buah sarung senjata yang berada dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menginap di kamar A03 penginapan Ganesa Sandai sejak hari Kamis 30 Maret 2023 dan tujuannya untuk mencari kayu gaharu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata air gun dan senjata api rakitan tersebut untuk berjaga-jaga karena usaha Terdakwa sebagai pengepul kayu gaharu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata air gun dan senjata api rakitan tersebut dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SYAHRIAL yang beralamat di jalan Tj Raya 2 Desa Saigon Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat selaku abang sepupu Terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl tersebut Terdakwa beli dari saudara Dedi (alamat tidak tahu) selaku teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa dan menyimpan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Jefri Ardiansyah Alias Jefri Bin Muhammad Hasan;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia,**



**sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yakni komponen pertama “tanpa hak” yang berkenaan dan berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan dalam komponen kedua “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” yang sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah satu jenis Tindakan dapat dibuktikan maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis Tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan dan dimaksudkan terhadap komponen ketiga yakni “sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap penggunaan, kepemilikan atau keberadaan barang berupa pistol rakitan dan pisau belati pada diri Terdakwa, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai komponen pertama yakni “Tanpa Hak” tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang pengertian “senjata api, amunisi atau bahan peledak” kaitannya dengan pistol rakitan beserta pelurunya, serta mengenai pisau belati, apakah termasuk dalam jenis dan pengertian “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, yang kedua jenis senjata tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap, sebagaimana yang juga telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dan terhadap pistol rakitan beserta pelurunya serta pisau belati tersebut akan Majelis pertimbangan satu per satu secara terpisah, yang dimulai dengan pistol rakitan beserta pelurunya yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Daruratt Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata api yang telah diubah dengan Ordonnansi tanggal 30 Mei 1939, tetapi tidak termasuk pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajaib dan bukan pula suatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga, Pasal 1 butir ke 1, menyatakan bahwa "Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 butir 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, menyebutkan bahwa "Senjata Api Nonorganik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis", selanjutnya pada Pasal 1 butir 6 mengatur mengenai "Benda yang menyerupai senjata api adalah suatu benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api", sedangkan pada Pasal 1 butir 4, dinyatakan bahwa "Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun alat lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada diketahui bahwa Terdakwa Jefri Ardiansyah Alias Jefri Bin Muhammad Hasan telah membawa dan menyimpan senjata api jenis rakitan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di dalam kamar A.03 Penginapan Ganesa Jalan Trans Kalimantan Dusun Tumbang Pauh Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SYAHRIAL yang beralamat di jalan Tj Raya 2 Desa Saigon Pontianak Timur Kota Pontianak Kalimantan Barat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



selaku abang sepupu Terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl tersebut Terdakwa beli dari saudara Dedi selaku teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata air gun dan senjata api rakitan tersebut untuk berjaga-jaga karena usaha Terdakwa sebagai pengepul kayu gaharu yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa dan menyimpan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah membawa dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata jenis Air Softgun merk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) amunisi ukuran 38 spl yang mana tujuan Terdakwa membawa senjata air dan amunisinya tersebut untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa dan menguasai sesuatu senjata api dan amunisi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki sesuatu senjata api dan amunisi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan





perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl, 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun, 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Black Cobr, dan 2 (dua) buah sarung senjata yang mana berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa semua barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY yang mana berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jefri Ardiansyah Alias Jefri Bin Muhammad Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki sesuatu senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam beserta 6 (enam) munisi ukuran 38 spl;
  - 1 (satu) pucuk Glock 19 Austria 9x19 Gem 319 warna hitam silver jenis Air Soft Gun;
  - 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Black Cobra;
  - 2 (dua) buah sarung senjata;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga KB 1485 WY;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedian, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.,

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian